

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Profil Pengadilan Agama Banjarmasin

a. Sejarah dan Perkembangan Pengadilan Agama Banjarmasin

Berdasarkan stbl 1937 nomor 638 dan 639 pemerintah kolonial mengatur jabatan *Qadi* yang efektif berlaku pada 1 Januari 1938 dan kemudian membentuk Kerapatan *Qadi* yang berada di Banjarmasin, Marabahan, Martapura, Pelaihari, Rantau, Kandangan, Negara, Barabai, Amuntai dan Tanjung. Kemudian sultan Tahmidullah II bin Sultan Tamjidillah mengangkat mufti, mufti pertama yang diangkat sultan di kerajaan Banjar adalah Muhammad As'ad, cucu M. Arsyad al Banjari melalui anak perempuan beliau yang bernama Datu Syarifah bin Maulana Syekh Munhammad Arsyad Al Banjari.

Jabatan *Qadi* juga diangkat pada masa Sultan Tahmidullah II, tercatat H. Abu Su'ud bin M. Arsyad al Banjari sebagai *Qadi* pertama. Jabatan *Qadi* kedua dipegang H. Abu Na'im bin M. Arsyad al Banjari dan yang keenam dijabat H. M. Said Jazuli Namban.

Tidak terdapat catatan secara runut tentang pejabat *Qadi* namun menurut H. M. Irsyad Zein, jabatan *Qadi* tidak pernah terhenti walaupun kerajaan Banjar sudah tidak ada lagi. Hal ini dapat kita lihat dari dua puluh delapan nama yang pernah menjabat *Qadi* dari keturunan M. Arsyad al Banjari. *Qadi*

H. Abdus Samad bin Mufti H. Jamaluddin yang lahir pada 12 Agustus 1822 dan meninggal 22 Juni 1899 misalnya, dua orang anaknya menjadi *Qadi* yaitu *Qadi* H. Abu Thalhah dan *Qadi* H. Muhammad Jafri (Abu Daudi, 2003, hal 344). Kedua anak *Qadi* H. Abdus Samad ini mulai berkiprah sebagai *Qadi* diperkirakan di akhir tahun 1800 an dan diteruskan pada awal tahun 1900 an. Bahkan *Qadi* H. Abu Thalhah melahirkan salah seorang anaknya yang bernama H. M. Baseyuni yang juga menduduki jabatan *Qadi* di Marabahan pada masa kemerdekaan. Sultan Tamjidullah II.

Kerapatan *Qadi* untuk wilayah Banjarmasin pertama kali dipimpin oleh KH. M. Said pada Tahun 1937-1942 dan menggunakan Pendopo Mesjid Jami Sungai Jingah sebagai Kantor sekaligus Balai Sidang, sampai dengan 2 masa pimpinan berturut-turut yakni KH. Abd Rahim memimpin sekitar Tahun 1942-1950,

Kemudian dilanjutkan oleh pimpinan KH. Busra Kasim pada tahun 1950-1955, H. Asmawie tahun 1955-1966 dan pada masa jabatan Beliau ini sekitar tahun 1965 Kantor Kerapatan *Qadi* berpindah Jalan Pulau Laut tepat berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin, sedangkan untuk Kantor *Qadi* besar atau Inspektorat menempati rumah sewaan milik KH. Makki atau sekarang menjadi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Tanduk kepemimpinan kembali dilanjutkan oleh KH. Tarmizi Abbas yang memimpin dari tahun 1966-1978 yang pada masa beliau berpindah

kantor ke Jalan Gatot Subroto No. 5. Dan pada masa ini pula berganti nama menjadi Pengadilan Agama yang sebelumnya adalah Kerapatan *Qadi*.

Kemudian yang pimpinan dilanjutkan oleh Drs. H. Abd. Hakim, SH pada masa pemerintahan 1978-1984, dilanjutkan dengan Drs. H. Mahlan Umar, SH,MH. pada masa tahun 1984-1992, kemudian pada tahun 1992-1997 dipimpin oleh Drs. H. Asy'ari Arsyad, SH, selanjutnya pada tahun 1997-2000 dipimpin oleh Drs. H. Tajuddin Noor, SH,MH, dilanjutkan kembali oleh Drs. H. Masruyani Syamsuh, SH,MH dengan periode tahun 2000-2004, periode kepemimpinan tahun 2004-2006 oleh Drs. H. Jaliansyah, SH.MH, pada tahun 2006-2011 dilanjutkan oleh Dra. Hj. Mahmudah,MH sebagai pimpinan perempuan yang pertama kali memimpin Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Hardjudin abd Djabar, SH pada tahun 2011-2013 yang semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, dilanjutkan dengan kepemimpinan Drs. H. Muhammad Alwi, MH pada tahun 2013 - 2016, dilanjutkan oleh Dr. H. Murtadlo, S.H., M.H. pada tahun 2016 - 2019, dan Drs. H. Suhardi, S.H., M.H. pada tahun 2019 - 2020, Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H. pada tahun 2020 (Maret - Juli), Drs. H. M. Syaukany, M.H.I menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Banjarmasin pada tahun 2020- 2022, Drs. H. Nana Supiana, M.H., pada tahun 2022 (Agustus-Desember), dan H. Ahmad Farhat, S.Ag., S.H., M.H.I., pada tahun 2022-sekarang.

Pengadilan Agama Banjarmasin berlokasi di Jl. Gatot Subroto No.8 Banjarmasin Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kode Pos 70235.



b. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarmasin

Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan Pengadilan yang terletak di ibu Kota Banjarmasin sehingga Pengadilan ini merupakan Pengadilan Kelas IA, luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 72 KM2 dengan jumlah penduduk 667.489 jiwa orang dan mempunyai 5 buah kecamatan serta 52 Kelurahan sesuai data Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin Tahun 2022.

Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA meliputi 5 Kecamatan yaitu :

4. 1 Tabel Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Banjarmasin

No	Kecamatan	Kelurahan
1	Banjarmasin Utara	1. Kelurahan Sungai Miai 2. Kelurahan Antasan Kecil Timur 3. Kelurahan Surgi Mufti 4. Kelurahan Sungai Jingah

No	Kecamatan	Kelurahan
		5. Kelurahan Alalak Utara 6. Kelurahan Alalak Tengah 7. Kelurahan Alalak Selatan 8. Kelurahan Kuin Utara 9. Kelurahan Pangeran 10. Kelurahan Sungai Andai
2	Banjarmasin Barat	1. Kelurahan Pelambuan 2. Kelurahan Basirih 3. Kelurahan Telaga Biru 4. Kelurahan Telawang 5. Kelurahan Teluk Tiram 6. Kelurahan Belitung Selatan 7. Kelurahan Belitung Utara 8. Kelurahan Kuin Selatan 9. Kelurahan Kuin Cerucuk
3	Banjarmasin Timur	1. Kelurahan Kuripan 2. Kelurahan Kebun Bunga 3. Kelurahan Pekapuran Raya 4. Kelurahan Sungai Bilu 5. Kelurahan Pemurus Luar 6. Kelurahan Pengambangan 7. Kelurahan Benua Anyar 8. Kelurahan Karang Mekar 9. Kelurahan Sungai Lulut
4	Banjarmasin Selatan	1. Kelurahan Pemurus Dalam 2. Kelurahan Pemurus Baru 3. Kelurahan Murung Raya 4. Kelurahan Kelayan Dalam 5. Kelurahan Kelayan Timur

No	Kecamatan	Kelurahan
		6. Kelurahan Kelayan Barat 7. Kelurahan Kelayan Tengah 8. Kelurahan Kelayan Selatan 9. Kelurahan Tanjung Pagar 10. Kelurahan Pekauman 11. Kelurahan Mantuil 12. Kelurahan Basirih Selatan
5	Banjarmasin Tengah	1. Kelurahan Teluk Dalam 2. Kelurahan Mawar 3. Kelurahan Kertak Baru Ilir 4. Kelurahan Kertak Baru Ulu 5. Kelurahan Pasar Lama 6. Kelurahan Seberang Mesjid 7. Kelurahan Melayu 8. Kelurahan Gadang 9. Kelurahan Pekapuran Laut 10. Kelurahan Sungai Baru 11. Kelurahan Kelayan Luar 12. Kelurahan Antasan Besar

c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Banjarmasin



2. Hasil Wawancara

a. Wawancara Awal

1) Identitas Informan

Nama : M. Jauhar Fuady, S.HI

Tempat/Tanggal Lahir : Angsau/28 September 1965

Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jl. R.M Noto Sunardi, Tanah Grogot

2) Uraian

Permasalahan dalam penerapan e-Court, pertama bahwa dalam aplikasi e-Court, pengguna dalam hal ini advokat terdaftar yang apabila sebagai pihak Penggugat atau Pemohon pada saat pengajuan perkara dipaksa sistem aplikasi untuk mengunggah dokumen bukti awal sebagai syarat sistem untuk dapat didaftarkan, sedangkan apabila hal tersebut dilakukan, maka oleh Tergugat atau Termohon yang telah terdaftar dan terverifikasi oleh petugas e-Court dengan sendirinya atau leluasanya mengunduh bukti surat tersebut meskipun itu belum memasuki tahapan pembuktian. Sedangkan pembuktian sebagaimana telah kita ketahui bersama adalah merupakan peristiwa penting dalam persidangan yang dimana menentukan hasil akhir sebuah putusan atau penetapan¹.

¹ Laila M. Rasid dan Herinawati, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Unimal Press, 2015).
h. 69

Kedua bahwa dalam aplikasi e-Court bagi pengguna kuasa hukum atau badan hukum, seyogianya seharusnya tersedia menu daftar surat kuasa yang setidaknya memuat, informasi nomor dan tanggal daftar surat kuasa semua para pihak yang berkuasa, informasi menu pembayaran surat kuasa, dan informasi dokumen surat kuasa. Pentingnya informasi data tersebut adalah mengingat kedudukan surat kuasa adalah sebagai landasan hukum atau pintu awal bagi pihak kuasa hukum atau kuasa insidentil dalam bertindak mendampingi pihak yang diwakilinya.

Ketiga bahwa tidak adanya keseimbangan dalam penyediaan form input surat kuasa untuk pihak Tergugat atau Termohon maupun untuk pihak Pelawan memberikan gambaran keberpihakan Pengadilan kepada pihak Tergugat atau Termohon dan Pelawan dalam menghadapi gugatan atau permohonan Penggugat atau Pemohon dengan cara menunjukkan surat kuasa Penggugat atau Pemohon lebih awal, sebab kesalahan yang ada dalam kuasa dapat memberikan ruang bagi pihak lawan untuk menggugurkan sebuah surat gugatan atau permohonan atau setidaknya memberikan ruang bagi Tergugat atau Termohon maupun untuk pihak Pelawan untuk mengajukan intervensi terkait surat kuasa.

b. Wawancara pihak Pengadilan Agama Banjarmasin

Informan 1

1) Identitas Informan

Nama : Drs. Mahalli, S.H., M.H

Tempat/Tanggal Lahir : Banjar/26 Februari 1966
Pendidikan : S2 Universitas Jayabaya Jakarta
Jabatan : Hakim Utama Muda
Alamat : Jl. Pramuka Banjarmasin

2) Uraian

Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan Melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin menurut Bapak Drs. Mahalli, S.H., M.H., selaku Hakim Utama Madya Pengadilan Agama Banjarmasin.

Penerapan e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan, administrasi perkara mereka akan mendaftar secara online, menggugat melalui e-Court, dipanggil melalui e-Court, persidangannya pun melalui e-Court secara e-Litigasi, jadi penerapannya sudah berjalan sesuai dengan PERMA No. 7 tahun 2022.

Sidang e-Litigasi itu orang mendaftar melalui e-Court, orangnya tidak datang ke kantor Pengadilan Agama, Majelis Hakim memerintahkan memanggil melalui e-Court lewat email, tergugatnya dipanggil melalui surat tercatat, kalau perkara bukan e-Court kan dipanggil biasa. Jurusita yang datang ke rumah yang berperkara, selanjutnya dimediasi, setelah mediasi gagal maka dibuatlah jadwal sidang E-Litigasi, dan mereka mengirim jawaban itu lewat email, email masuk pada waktu yang sudah ditetapkan, hakim mengatur jadwal misal hari ini replik, minggu depan duplik, pada waktu yang telah ditentukan, minggu depannya lagi pembuktian.

Orang yang berperkara harus datang ke Pengadilan Agama ketika tahapan pembuktian, dengan menyiapkan dan membawa berkas-berkas asli, pembuktian surat, lalu mereka menyerahkan berkas fotocopy aslinya yang telah dimaterai untuk mencocokkan dengan surat terlebih dahulu diunduh oleh majelis hakim, pemeriksaan saksi, kemudian sidang dilanjutkan dengan E-Litigasi lagi, para pihak menyampaikan kesimpulan melalui email, kemudian terakhir pembacaan putusan, Majelis Hakim pada waktu yang sudah ditetapkan jadwalnya menunggah lewat e-Court.

Permasalahan yang terjadi pada penerapan administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court menurut bapak Mahalli, dalam persidangan sering terjadi masalah Hakim kesulitan dalam menunggu jawaban dari pihak lawan, terkadang ada kendala tertentu sehingga waktunya sudah lewat tetapi jawaban belum ada, padahal kewajiban pihak Pengadilan setelah menerima jawaban akan diteuskan kepada penggugat untuk melakukan replik berikutnya, seharusnya pihak yang akan melakukan jawaban itu sebelum jam yang ditentukan sudah harus mengirim jawabannya, atau replik, maupun duplik.

c. Informan 2

1) Identitas Informan

Nama : Ratna Wardhani, S.Ag

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/08 Agustus 1975

Pendidikan : S1 IAIN Sunan Ampel

Jabatan : Panitera

Alamat : Banua Anyar, Banjarmasin

2) Uraian

Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan Melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin menurut Ibu Ratna Wardhani, S.Ag., selaku Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin.

Penerapan administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court ini sudah dilaksanakan sejak adanya aturan tentang e-Court, yaitu sejak PERMA No 3 Tahun 2018, akan tetapi diawal-awal itu mungkin belum maksimal, karena aturan pertama itu yang boleh mengakses e-Court hanya pengguna terdaftar yaitu Advokat, Advokat pada tahapan awal berperkara melalui e-Court ini rata-rata kurang mengetahui atau belum terbiasa, karena aturan ini baru pasti sedikit yang menggunakan.

Kemudian dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2019 diperbolehkan pengguna lainnya untuk menggunakan e-Court tanpa harus dengan Advokat untuk mendaftarkan perkara secara e-Court.

Selanjutnya pengguna itu semakin bertambah banyak, jadi proses persidangannya pun sudah diupayakan melalui e-Court secara e-Litigasi, jadi tidak hanya proses pendaftaran tetapi proses persidangan dilakukan melalui e-Court artinya ada beberapa tahapan persidangan yang dilakukan secara e-Litigasi dan ada yang secara manual.. Kemudian dengan adanya PERMA No. 7 Tahun 2022 yang terbaru, setiap perkara e-Court itu wajib e-Litigasi.

Permasalahan yang terjadi menurut Ibu Ratna, Sebelumnya perkara yang didaftarkan melalui e-Court harus mendapatkan persetujuan dari pihak lawan, setelah aturan ini berlaku meskipun pihak lawan tidak memiliki email atau tidak bersedia disidangkan melalui e-Court, maka akan tetap akan disidangkan secara e-Litigasi, jadi yang awalnya perkara e-Court tidak wajib disidangkan melalui e-Court sekarang menjadi wajib e-Litigasi. Padahal masih banyak orang yang kurang bisa menggunakan e-Court baik Advokat apalagi Pengguna Lainnya.

d. Informan 3

1) Identitas Informan

Nama : Noor Fatiah, S.Ag
Tempat/Tanggal Lahir : Pasayangan/7 Januari 1977
Pendidikan : S1 IAIN Antasari Banjarmasin
Jabatan : Panitera Muda Hukum
Alamat : Jl. Kenanga, Komp. GSR II, No. 20. I,
Desa Indrasari, Martapura

2) Uraian

Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan Melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin menurut Ibu Noor Fatiah, S.Ag., selaku Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, ketika e-Court pertama kali diluncurkan di tingkat pertama dulu, kemudian rilis tingkat Bandingnya, tingkat Kasasi dan PK kemungkinan akan diterapkan sistem

e-Court juga, sudah ada PERMA No. 6 Tahun 2022 tetapi aplikasinya masih belum. Jadi semua tahapan pemeriksaan perkara dari tingkat pertama, banding, kasasi sampai PK itu diusahakan akan secara e-Court.

Permasalahan yang terjadi pada penerapan administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court menurut ibu Fatiah, terkadang tingkat pemahaman pengguna yang berbeda-beda, dan tingkat disiplin waktu yang kurang baik, orang yang menggunakan e-Court ini harus disiplin waktu, contohnya ketika jadwal sidang ditetapkan jam 02:00 maka mereka harus mengunggah berkas sebelum jam itu, karena waktunya biasanya dibatasi.

Permasalahan juga pernah terjadi dari pihak pengadilan satu atau dua kali dalam peunggahan dokumen, misalnya pada pengunggahan putusan mungkin ada kesalahan redaksi, atau huruf atau angka yang harusnya diperbaiki, dan kesalahan diketahui setelah dokumen terunggah.

e. Informan 4

1) Identitas Informan

Nama : Siti Raudah, S.HI., M.H
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin/03 Desember 1983
Pendidikan : S2
Jabatan : Panitera Muda Gugatan
Alamat : Banua Anyar, Banjarmasin

2) Uraian

Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan Melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin menurut Ibu Siti Raudah, S.HI., M.H., selaku Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin.

Karena *E-Court* ini sudah lumayan lama, untuk Advokat rata-rata akunnnya sudah terdaftar, berbeda dengan pengguna lainnya. Sejak adanya PERMA No. 7 Tahun 2022 cara berkomunikasi melalui e-Court diperluas, penyerahan dokumen-dokumen bisa dilakukan lewat *whatsapp* karena rata-rata semua orang sekarang sudah memiliki dan berkomunikasi melalui *whatsapp*, *whatsapp* disini maksudnya sebagai domisili elektronik, nanti untuk pengunggahan ke sistem e-Court Petugas Administrasi e-Court yang akan mengunggahnya.

Permasalahan yang terjadi pada penerapan administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court menurut ibu Raudah, karena dalam mengakses e-Court memerlukan internet, maka jaringan menentukan kelancaran aplikasi, baik jaringan dari pihak yang berperkara, ataupun jaringan dikantor, kadang memang beberapa kali ada terjadi gangguan baik di e-Courtnya, atau pernah juga terjadi *maintenance* sistem e-Court dari pusat sehingga e-Court tidak bisa diakses.

Penerapan Administrasi dan Persidangan melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin, ada beberapa permasalahan yang terjadi baik itu dari sistem layanan e-Court itu sendiri, maupun dari pengguna, dapat dilihat dalam matriks berikut:

4. 2 Matriks

No	Informan	Penerapan	Permasalahan Yang Terjadi Dalam Penerapan E-Court
1.	M. Jauhar Fuady, S.HI	-	<p>a) Saat Pendaftaran perkara, diharuskan mengunggah bukti awal sebagai syarat pendaftaran di sistem e-Court.</p> <p>b) Menu daftar surat kuasa yang tidak memuat informasi nomor dan tanggal daftar surat kuasa, menu pembayaran surat kuasa, dan informasi dokumen surat kuasa, yang dikhawatirkan memunculkan kesan manipulasi pendaftaran surat kuasa adalah hal yang biasa.</p> <p>c) Tidak seimbang dalam penyediaan forum input surat kuasa sehingga menggambarkan keberpihakan pengadilan kepada pihak tergugat/pelawan.</p>
2.	Drs. Mahalli, S.H., M.H	Penerapannya sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.	Permasalahannya Hakim terkadang kesulitan dalam menunggu jawaban, replik, atau duplik dari pihak yang berperkara padahal sudah lewat dari waktu yang sudah ditetapkan.
3.	Ratna Wardhani, S.Ag	Penerapannya sudah dilaksanakan sejak adanya peraturan tentang e-Court.	Permasalahannya yaitu pihak lawan yang tidak memiliki email atau tidak bersedia disidangkan melalui E-Court.
4.	Noor Fatiah, S.Ag	Penerapannya sudah berlangsung di Pengadilan Agama Bajarmasin dan emua pemeriksaan perkara dari tingkat pertama dan banding akan diusahakan secara E-Court, tingkat Kasasi	Permasalahannya pada tingkat pemahaman pengguna yang berbeda-beda, tingkat disiplin waktu yang kurang baik dan kesalahan pada dokumen yang sudah terunggah.

No	Informan	Penerapan	Permasalahan Yang Terjadi Dalam Penerapan E-Court
		dan PK sudah ada PERMAnya akan tetapi aplikasinya belum selesai.	
5.	Siti Raudah, S.HI., M.H	Sejak adanya PERMA No. 7 Tahun 2022 cara berkomunikasi dan penyerahan dokumen e-Court diperluas jadi bisa dilakukan lewat <i>whatsapp</i> sebagai domisili elektronik.	Permasalahannya gangguan jaringan, gangguan sistem, atau <i>maintenance</i> sistem e-Courtnya, sehingga e-Court tidak bisa diakses untuk sementara.

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para informan dan sudah dipaparkan pada penyajian data diatas, penulis akan menganalisis dengan dua poin, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan Administrasi Perkara Dan Persidangan Melalui E-Court Di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama islam yang berwenang dalam perkara tertentu.² Dalam memberikan pelayanan hukum, peradilan agama menggunakan e-Court sebagai teknis

² A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*. h. 5

administrasi guna pemenuhan asas Peradilan Agama, yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.³

E-Court menjadi instrumen pengadilan yang memberikan bantuan hukum dan merupakan inovasi dari badan peradilan Mahkamah Agung sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan, dalam pembaruan perwujudan Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 03 tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.

E-Court memberikan layanan bagi Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lainnya untuk pendaftaran perkara secara elektronik, mendapatkan taksir panjar biaya perkara, pembayaran, pemanggilan dan persidangan yang dilakukan secara elektronik, dengan mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, jawaban, dan kesimpulan) secara elektronik.⁴

Penerapan administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin dilaksanakan sejak adanya PERMA RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik dan disempurnakan dengan PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasin Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada 10 Oktober 2022.

Memang diawal penerapannya belum terlalu maksimal, karena e-Court adalah sistem yang baru, yang menyebabkan kurangnya pengetahuan dan belum

³ Reza Dwi Ardianto, Taufiqurrahman Syahuri, dan Mardi Chandra, "Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syari* 8, no. 5 (2021). h.1369

⁴ Susanto, "E-Court As The Efforts Of Pressing The Potential Of Corruption In The Courtapplication Of E-Court In Court To Prevent Corruption In Court," h. 119.

terbiasa dalam pemakaian sistem e-Court ini hanya sedikit yang menggunakan e-Court. Berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 aturan tentang e-Court pada awalnya yang boleh berperkara di pengadilan melalui e-Court hanyalah pengguna terdaftar yaitu Advokat.

Pengadilan Agama Banjarmasin telah menyelenggarakan sosialisasi e-Court bagi para Advokat pada Rabu, 19 Desember 2018, sebagai tindak lanjut dari upaya penerapan program e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin. Sesuai dengan Surta Keputusan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama No. 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, untuk perkara yang pertama kali didaftarkan melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin yaitu jenis gugat cerai pada tanggal 4 Maret 2019.

Sejak diundangkannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan SK KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada tanggal 19 Agustus 2019, Pengadilan Agama Banjarmasin membuat pengguna terdaftar yaitu Advokat dan pengguna lainnya yaitu para pencari keadilan boleh berperkara melalui e-Court.⁵ Pengguna lainnya akan dibantu oleh admin e-Court Pengadilan Agama Banjarmasin dalam pembuatan akun, administrasi perkara, sampai tahap persidangan elektronik.

⁵ *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019). h. 26

Layanan persidangan elektronik melalui e-Court secara E-Litigasi juga ditambahkan dalam PERMA ini, waktu yang dihabiskan untuk proses persidangan akan menjadi lebih singkat. Pada PERMA ini pula hadir layanan upaya hukum banding secara elektronik, pembayaran biaya perkara banding secara elektronik, kepaniteraan Pengadilan tingkat banding meneliti kelengkapan berkas perkara elektronik, dan putusan diucapkan majelis hakim secara elektronik.

Pengguna layanan e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin semakin bertambah banyak. Selanjutnya layanan e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin disempurnakan lagi dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Pada awalnya perkara yang dapat disidangkan melalui e-Court secara e-Litigasi hanya perkara yang didaftarkan melalui e-Court dan mendapat persetujuan pihak tergugat dengan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, setelah adanya PERMA ini semua perkara yang didaftarkan melalui e-Court dapat disidangkan melalui e-Court secara e-Litigasi walaupun tanpa persetujuan tergugat sekalipun, tergugat akan dipanggil melalui surat tercatat.⁶

Pemanggilan melalui surat tercatat merupakan pemanggilan yang dilakukan bukan dari Jurusita pengadilan melainkan menggunakan jasa pengiriman surat tercatat sesuai dengan perjanjian kerjasama antara unit kerja pengadilan dengan jasa pengiriman surat tercatat.⁷ Pengadilan Agama

⁶ Keysha Salma Naylla dan Efa Laela Fakhrian, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Hal E-Summons Di Pengadilan Agama Kota Bandung" 03 (2023). h.5

⁷ Novritsar Hasintongan Pakpahan, "Teori Ketepatan Waktu Hukum Terhadap Relas Pemanggilan Melalui e-Summons dan Surat Tercatat" 1, no. 2 (2023). h. 126

Banjarmasin telah melakukan kerja sama dengan PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Banjarmasin pada tanggal 6 April 2023 dalam hal layanan pengiriman surat tercatat.

Cara berkomunikasi melalui e-Court semakin diperluas, penyerahan dokumen-dokumen bisa dilakukan lewat *whatsapp* sebagai domisili elektronik, karena sekarang rata-rata semua orang sudah memiliki dan berkomunikasi menggunakan *whatsapp*. Domisi elektronik adalah alamat elektronik atau layanan pesan (*messaging services*) yang telah dipilih dan terverifikasi milik para pihak.⁸

Administrasi Perkara dan Persidangan melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin dalam penerapannya, semua informan sepakat bahwa Pengadilan Agama Banjarmasin sudah melaksanakan administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court sejak diundangkannya peraturan tentang e-Court dan penerapannya dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam penerapan administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court layanan yang diberikan Pengadilan Agama Banjarmasin, berupa:

- a. e-Filing (Pendaftaran Perkara Secara Elektronik)
- b. e-SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar Elektronik)
- c. e-Payment (Pembayaran Perkara Secara Elektronik)
- d. e-Summons (Pemanggilan Para Pihak Secara Elektronik)

⁸ Syarifah, "Efektivitas Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi Dan Pengadilan Agama Ponorogo)." h.58

e. e-Litigasi (Persidangan Secara Secara Elektronik)

Menurut penulis layanan dan hal-hal yang diatur dalam e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin berjalan sesuai dengan hukum acara sehingga tidak bertentangan dengan hukum acara. Penerapan Peradilan elektronik di Pengadilan Agama Banjarmasin menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dalam fitur-fitur layanan e-Court.⁹

Proses berperkara di Pengadilan Agama Banjarmasin menjadi lebih sederhana, dan memudahkan para pencari keadilan yang memungkinkan dalam proses beracara, pemanggilan para pihak, penyampaian gugatan, eksepsi, replik, duplik, hingga proses sidang yang disampaikan secara elektronik dan dapat melakukan persidangan tanpa hadir langsung ke ruang sidang, hal ini merupakan bentuk penyederhanaan proses persidangan dan beracara di pengadilan dan tentu saja juga akan menghemat biaya.

E-Court dirancang tidak hanya untuk para pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga membantu aparatur Pengadilan Agama Banjarmasin dalam mengelola data dan administrasi perkara, akan tetapi dalam penerapannya masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi.

2. Permasalahan Dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Permasalahan Administrasi Dan Persidangan Melalui E-Court Di Pengadilan Agama Banjarmasin.

⁹ Ardianto, Syahuri, dan Chandra, "Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Perkara Melalui Aplikasi E-Court dan E-Litigasi." h. 1388

Dalam penerapan administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin tentunya tidak selalu berjalan mulus, ada beberapa permasalahan yang terjadi baik itu dari faktor sistem layanan e-Court maupun dari faktor pengguna layanan e-Court, berikut beberapa permasalahan yang terjadi, antara lain:

1) Menurut bapak M. Jauhar Fuady, S.HI, selaku Advokat yang pernah berperkara melalui e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin. Permasalahan dalam penerapan E-Court, yaitu:

a) Bahwa dalam aplikasi e-Court, pengguna dalam hal ini advokat terdaftar yang apabila sebagai pihak Penggugat atau Pemohon pada saat pengajuan perkara dipaksa sistem aplikasi untuk mengunggah dokumen bukti awal sebagai syarat sistem untuk dapat didaftarkan, sedangkan apabila hal tersebut dilakukan, maka oleh Tergugat atau Termohon yang telah terdaftar dan terverifikasi oleh petugas e-Court dengan sendirinya atau leluasanya mengunduh bukti surat tersebut meskipun itu belum memasuki tahapan pembuktian. Sedangkan pembuktian sebagaimana telah kita ketahui bersama adalah merupakan peristiwa penting dalam persidangan yang dimana menentukan hasil akhir sebuah putusan atau penetapan.

Sehingga dengan adanya mekanisme seperti itu dapat memberikan kesan:

- Pengadilan sengaja memberikan ruang bagi Tergugat atau Termohon untuk tahu lebih awal bukti-bukti yang dimiliki Penggugat atau

Pemohon untuk menyiapkan bukti bantahannya baik secara jujur atau secara rekayasa;

- Pengadilan sengaja ingin melemahkan posisi Penggugat atau Pemohon sejak dari awal pengajuan perkara;
- Dengan adanya persiapan yang lebih awal dari Tergugat atau Termohon untuk melawan bukti Penggugat atau Pemohon, maka secara otomatis klarifikasi atas bukti yang bantahan yang diajukan Tergugat atau Termohon tersebut tidak bisa dilakukan mengingat batasan waktu dan tahapan proses persidangan;

b) Bahwa dalam aplikasi e-Court bagi pengguna kuasa hukum atau badan hukum, seyogianya seharusnya tersedia menu daftar surat kuasa yang setidaknya memuat, informasi nomor dan tanggal daftar surat kuasa semua para pihak yang berkuasa, informasi menu pembayaran surat kuasa, dan informasi dokumen surat kuasa. Pentingnya informasi data tersebut adalah mengingat kedudukan surat kuasa adalah sebagai landasan hukum atau pintu awal bagi pihak kuasa hukum atau kuasa insidentil dalam bertindak mendampingi pihak yang diwakilinya. Sehingga memunculkan kesan manipulasi pendaftaran surat kuasa itu adalah hal biasa.

c) Bahwa tidak adanya keseimbangan dalam penyediaan form input surat kuasa untuk pihak Tergugat atau Termohon maupun untuk pihak Pelawan memberikan gambaran keberpihakan Pengadilan kepada pihak Tergugat atau Termohon dan Pelawan dalam menghadapi gugatan atau permohonan Penggugat atau Pemohon dengan cara menunjukkan surat kuasa

Penggugat atau Pemohon lebih awal, sebab kesalahan yang ada dalam kuasa dapat memberikan ruang bagi pihak lawan untuk menggugurkan sebuah surat gugatan atau permohonan atau setidaknya memberikan ruang bagi Tergugat atau Termohon maupun untuk pihak Pelawan untuk mengajukan intervensi terkait surat kuasa.¹⁰ Sedangkan dalam praktik pihak penggugat atau pemohon sangat kesulitan untuk dapat mempelajari surat kuasa pihak lawan, yang mana hal ini disebabkan adanya batasan waktu yang terjadi dalam ruang persidangan sedangkan untuk mengkopi atau memfoto dokumen tersebut tidak diperkenankan.

Tanggapan bapak Mahalli tentang observasi awal penulis bersama Advokat, kalau itu yang menjadi permasalahan mereka, bisa jadi ini merupakan masalah bagi mereka tetapi sebenarnya bukti awal itu ketika diunggah tidak dibuka pihak lawan, jadi bukti awal masuk hanya bisa di print oleh pihak Pengadilan, kecuali gugatannya yang dikirim melalui surat secara langsung, bukan bukti awalnya. Karena misal penggugat mengajukan gugatan lawan belum tentu bisa membuka karena kan belum mempunyai akun, kalau sudah punya akun pun tetap tidak bisa dibuka karena pihak lawan hanya bisa mengakses pada waktu yang telah ditentukan setelah diberi akses verifikasi oleh Pengadilan, yang bisa dibuka oleh pihak lawan adalah jawaban pihak penggugat.¹¹

¹⁰ M. Jauhar Fuady, Advokat, *Wawancara Pribadi*, 29 November 2022

¹¹ Mahalli, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2023

Tanggapan ibu Noor Fatiah, S.Ag. tentang observasi awal penulis bersama Advokat, tentang menu daftar surat kuasa yang tidak memuat informasi nomor dan tanggal surat kuasa, informasi menu pembayaran surat kuasa, informasi dokumen surat kuasa, kepentingan pihak pengadilan menerima surat kuasa awal sebagai syarat formal, kalau ternyata surat kuasanya itu tidak lengkap secara formal, maka otomatis pendaftaran e-Court bisa ditolak, kemudian dalam persidangan pertama biasanya mereka juga wajib membawa surat kuasa asli yang akan ditelaah oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim yang akan memeriksa kembali berkas itu benar atau sama tidaknya dengan yang di e-Court, itu bukan sesuatu yang merugikan bagi pihak penguat, apabila ada keberatan terhadap keabsahan surat kuasa untuk melemahkan gugatan penggugat, nanti dipersidangan akan diperiksa lagi oleh Majelis Hakim sah atau tidaknya surat kuasa tersebut, kalau memang surat kuasanya lemah atau tidak sesuai dengan ketentuan maka perkaranya akan tidak bisa dilanjutkan.¹²

Tanggapan ibu Raudah tentang observasi awal penulis bersama Advokat, tentang pengunggahan bukti awal sebagai syarat sistem untuk pendaftaran perkara melalui e-Court, hal ini tidak masalah karena bukti awal bukan keseluruhan bukti, misalnya bukti ada 10 bukti awal hanya dilampirkan satu atau dua yang jelas biasanya KTP, kalau perkara perceraian biasanya ada buku nikah, itu adalah dokumen otentik yang

¹² Noor Fatiah, Panmud Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2023

tidak masalah kalau pihak lawan mengetahuinya, bukti awal ini bagi pihak pengadilan berguna untuk membuktikan domisili benar atau tidaknya Pengadilan Agama Banjarmasin yang berwenang.

Jadi yang namanya bukti awal itu bukan semua bukti bisa diunggah, untuk pemenuhan syarat sistem pihak yang berperkara bisa menunggah hanya satu atau dua bukti, untuk bukti yang dianggap hanya perlu disampaikan waktu di persidangan tidak perlu diunggah terlebih dahulu.

Bukti-bukti yang diunggah selanjutnya hanya bisa dilihat pada proses persidangan, pada saat persidangan bukti-bukti yang diajukan oleh pengugat itu wajib dilihat oleh tergugat, mereka akan memeriksa kembali, kemudian memberikan tanggapan, sehingga seumpamanya apabila ada kepalsuan itu nanti akan ada tanggapan.¹³

Penulis berpendapat, sesuai dengan 363 /KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, aplikasi e-Court memiliki syarat dan ketentuan bagi penggunaanya, antara lain:

- 1) Pengguna aplikasi e-Court hanya diperkenankan untuk menggunakan Aplikasi e-Court untuk tujuan yang dimaksud, yaitu pendaftaran, pembayaran dan pengiriman dokumen terkait dengan perkara pada pengadilan, dan persidangan elektronik.

¹³ Siti Raudah, Panmud Gugatan Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2023

- 2) Pengguna Terdaftar bertanggung jawab sepenuhnya atas semua kegiatan yang dilakukan dengan username mereka masing-masing.
- 3) Pengguna Terdaftar dilarang untuk melakukan kegiatan apa pun yang bisa membahayakan keamanan dan stabilitas aplikasi e-Court, teknologi pendukung atau data yang tersimpan di dalamnya.
- 4) Pengguna Terdaftar harus memastikan penggunaan bahasa Indonesia yang sopan dan pantas dalam komunikasi lisan maupun tulisan pada setiap transaksi yang dilakukan melalui aplikasi e-Court.
- 5) Pengguna Terdaftar dilarang untuk menggunakan aplikasi e-Court untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal.
- 6) Pengguna Terdaftar dianjurkan untuk tidak membagi username dan password akses ke aplikasi e-Court ke orang lain.
- 7) Seluruh transaksi pada aplikasi e-Court hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi pengadilan. Transaksi yang dilakukan diluar hari dan jam kerja resmi pengadilan, akan dihitung efektif pada hari kerja selanjutnya.¹⁴

Apabila Pengguna Terdaftar terbukti melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan diatas yang oleh Mahkamah Agung RI dianggap sebagai tindakan yang bertentangan, akan dikenakan sanksi dalam bentuk :

- a. Sanksi ringan berupa teguran,
- b. Sanksi sedang berupa pencabutan hak akses untuk sementara,

¹⁴ *Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung*. (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019). h.80

- c. Sanksi berat, berupa pencabutan hak akses secara permanen sesuai dengan bobot dan dampak pelanggaran yang ditemukan terhadap integritas aplikasi e-Court.

Apabila terjadi manipulasi dalam pendaftaran surat kuasa, maka pengguna akan mendapatkan sanksi berat yaitu kehilangan haknya untuk beracara di pengadilan dan perkaranya tidak bisa dilanjutkan. Pemberian sanksi ini tidak menutup kemungkinan dilakukannya gugatan ganti rugi perdata atau penuntutan hukum pidana kepada Pengguna Terdaftar dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa telah terjadi tindakan yang melawan hukum.

Bukti awal sebagai syarat sistem untuk mendaftarkan perkara melalui e-Court hanya sebagai identitas diri seperti KTP atau buku nikah untuk perkara perceraian, sistem tidak mengharuskan pengunggahan semua bukti yang penting atau rahasia, sehingga tergugat tidak dapat mengunduh bukti itu terlebih dahulu.

Seluruh transaksi pada e-Court hanya dapat dilakukan pada hari dan jam kerja resmi pengadilan dengan waktu yang telah ditentukan, yang artinya tergugat tidak bisa mengunduh baik itu bukti, bantahan, jawaban terlebih dahulu karena hanya bisa dilihat ketika proses persidangan berlangsung.

Pihak Pengadilan Agama harus bersikap adil dalam memberikan fasilitas kepada kedua pihak yang bersengketa, Rasulullah bersabda “Barangsiapa diuji untuk menangani sengketa diantara dua muslim maka dia hendaklah bersikap sama kepada keduanya dalam memberikan fasilitas duduk, memberikan isyarat

dan melihat. Dia tidak boleh meninggikan suara kepada salah satunya melebihi ketika dia berbicara dengan yang lain.¹⁵

Menurut penulis karena sistem e-Court akan terus berinovasi, maka tidak menutup kemungkinan nantinya dari pusat akan terus dilakukan perbaikan, sehingga e-Court akan selalu menghadirkan versi terbaru yang akan menghadirkan fitur-fitur baru seperti yang diharapkan, seperti menu daftar surat kuasa yang memuat informasi nomor dan tanggal daftar surat kuasa semua para pihak yang berkuasa, informasi menu pembayaran surat kuasa, dan informasi dokumen surat kuasa, dan hal-hal yang dirasa penting untuk menyempurnakan sistem e-Court ini.

- 2) Permasalahan yang terjadi menurut bapak Drs. Mahalli, S.H., M.H pada penerapan administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court, dalam persidangan sering terjadi masalah Hakim kesulitan dalam menunggu jawaban dari pihak lawan, terkadang ada kendala tertentu sehingga waktunya sudah lewat tetapi jawaban belum ada, padahal kewajiban pihak Pengadilan setelah menerima jawaban akan diteuskan kepada penggugat untuk melakukan replik berikutnya, syogianya pihak yang akan melakukan jawaban itu sebelum jam yang ditentukan sudah harus mengirim jawabannya, atau replik, maupun duplik.¹⁶

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuh* Jilid 8 (Damaskus: Dar al-fikr, 2006). h123

¹⁶ Mahalli, Hakim Utama Muda Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2023

Maka Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, kalau terjadi hambatan dalam persidangan e-Litigasi pihak Pengadilan akan mengirim peringatan berupa pertanyaan kepada pihak lawan, apakah sudah mengirim jawaban atau tidak, karena pihak satunya sudah menunggu jawaban tersebut, adanya komunikasi dari pihak pengadilan ketika salah satu pihak mendapat kendala sebagai penengah diluar prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan berperkara secara e-Court di Pengadilan Agama Banjarmasin.

Qadi (Hakim) berwenang dalam menangani kasus terbatas pada waktu tertentu, pada hari-hari tertentu,¹⁷ maka hakim memiliki kewenangan melakukan komunikasi diluar prosedur persidangan demi menangani suatu permasalahan atau hambatan yang terjadi.

- 3) Permasalahan yang terjadi menurut Ibu Ratna Wardhani, S.Ag. Sebelumnya perkara yang didaftarkan melalui e-Court harus mendapatkan persetujuan dari pihak lawan, setelah aturan ini berlaku meskipun pihak lawan tidak memiliki email atau tidak bersedia disidangkan melalui e-Court, tetap akan disidangkan secara E-Litigasi, jadi yang asalnya perkara e-Court tidak wajib disidangkan melalui e-Court sekarang menjadi wajib e-Litigasi. Padahal masih banyak orang yang tidak bisa menggunakan e-Court baik Advokat apalagi Pengguna Lainnya.¹⁸

Maka Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya jika pihak lawan tidak memiliki email atau tidak bersedia untuk berperkara melalui e-Court, maka

¹⁷ Al- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islâmi Wa Adillatuh*. h.371

¹⁸ Ratna Wardhani, Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2023

pengadilan tetap akan mengupayakan untuk mengunggah berkas melalui e-Court tetapi melalui perantara pihak kedua yaitu Petugas Administrasi e-Court. Jadi pihak yang tidak setuju tadi tidak langsung mengunggah melalui e-Court tetapi menyerahkannya kepada petugas lalu oleh Petugas Administrasi e-Court dibantu untuk membuat akun dan mengunggah melalui e-Court.

Penulis berpendapat hal ini sesuai dengan PERMA No.7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa semua perkara yang didaftarkan melalui e-Court akan disidangkan secara e-Litigasi.

- 4) Permasalahan yang terjadi menurut ibu Noor Fatiah, S.Ag, pada penerapan administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court, terkadang tingkat pemahaman pengguna yang berbeda-beda, dan tingkat disiplin waktu yang kurang baik, orang yang menggunakan e-Court ini harus disiplin waktu, contohnya ketika jadwal sidang ditetapkan jam 02:00 maka mereka harus mengunggah berkas sebelum jam itu, karena waktunya biasanya dibatasi.

Permasalahan lain juga pernah terjadi dari pihak pengadilan satu atau dua kali dalam peunggahan dokumen, misalnya pada peunggahan putusan mungkin ada kesalahan redaksi, atau huruf atau angka yang harusnya diperbaiki, dan kesalahan diketahui setelah dokumen terunggah.¹⁹

¹⁹ Noor Fatiah, Panmud Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2023

Maka upaya yang dilakukan untuk mengatasinya, sejak awal jadwal E-Litigasi ditetapkan, pihak yang berperkara diberikan kesepakatan waktu yang telah ditetapkan pada *Court Calender*, jadi kalau mereka lalai akan waktu itu mereka akan dikenai sanksi sedang berupa hak mereka untuk mengirimkan jawaban, replik, atau duplik itu hilang. Sesuai dengan syarat dan ketentuan pengguna e-Court.²⁰

Apabila ada kesalahan dalam peunggahan dokumen, pihak pengadilan akan menyampaikan kepada pihak yang berperkara secara langsung, dan melampirkan perbaikannya secara langsung, karena diaplikasi e-Court tidak bisa diedit.

- 5) Permasalahan yang terjadi pada penerapan administrasi perkara dan persidangan melalui e-Court menurut ibu Siti Raudah, S.HI., karena dalam mengakses e-Court memerlukan internet, maka jaringan menentukan kelancaran aplikasi, baik jaringan dari pihak yang berperkara, ataupun jaringan dikantor, kadang memang beberapa kali ada terjadi gangguan baik di sistem e-Court, atau pernah juga terjadi *maintenance* sistem e-Court dari pusat sehingga e-Court tidak bisa diakses.²¹

Maka upaya yang dilakukan untuk mengatasinya, pihak Petugas Administarsi e-Court akan memberitahukan gangguan tersebut dan apabila pihak yang berperkara ingin meunggah jawaban, replik, duplik, bisa mengirim

²⁰ Berutu, "Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dengan e- Court." h.43

²¹ Siti Raudah, Panmud Gugatan Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, 26 Oktober 2023

lewat email atau *whatsapp* kepada Petugas Administrasi e-Court terlebih dahulu.

Layanan dan sistem e-Court tidak mengubah dan tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga hal-hal yang diatur dalam e-Court berjalan sesuai dengan hukum acara. Masyarakat pencari keadilan yang ingin berperkara melalui e-Court sudah bisa membuat akun e-Court dan mendaftarkan perkaranya dari rumah, akan tetapi bagi yang merasa bingung atau tidak paham bisa datang ke Pengadilan setempat, dan akan dibantu oleh Petugas Administrasi e-Court, untuk membuat akun e-Court dan mendaftarkan perkara melalui e-Court.

Menurut penulis karena e-Court sebagai sistem layanan hukum bagi para pencari keadilan akan terus berinovasi, maka tidak menutup kemungkinan untuk e-Court ini dari pusat akan terus dilakukan perbaikan, sehingga akan selalu menghadirkan versi terbaru yang akan menghadirkan fitur-fitur baru seperti yang diharapkan, karena adanya masukan dan saran dari pengguna terdaftar, pengguna lainnya, dan pihak pengadilannya sendiri untuk menyempurnakan sistem e-Court ini.